




**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
INSPEKTORAT**



SOP PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP) INSPEKTORAT PROVINSI

Dasar Hukum

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat.

Keterkaitan SOP

1. SOP Pengumpulan Data Kinerja;
2. SOP Pengelolaan Surat Masuk;
3. SOP Pengelolaan Surat Keluar;
4. SOP Penanganan Pengaduan Masyarakat;
5. SOP Penyusunan Statistik Pengawasan;
6. SOP Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
7. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi;
8. SOP Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

Peringatan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak pada terhambatnya proses penyampaian dan pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan kepada pihak internal maupun eksternal.

Nomor SOP WAS.09/002 / INSP.01.02 / 2022

Tanggal Pembuatan 10 Januari 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 2022

Disusun Oleh Tim

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal D-3;
2. Menguasai Komputer;
3. Memahami tugas pokok dan fungsi pengawasan.


Peralatan/Perlengkapan


1. ATK;
2. Komputer;
3. Printer.

Pencatatan dan Pendaftaran

Laporan Progres Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

ALUR AKTIVITAS SOP

NO	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU		KETERANGAN
		Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	SKPD Terkait	Inspektur	Bupati	Kelengkapan	
1.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan dan Rekomendasi					-	Laporan Hasil Pemeriksaan dan Matriks Rekomendasi ditarima
2.	Menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi						Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi
3.	Melaksanakan rapat pembahasan terkait dengan temuan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi					Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi	420 menit
4.	Melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan					Matriks Rekomendasi, Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	120 menit/audit
						Dokumen Pemeriksaan diterima, Matriks Rekomendasi di update	Dokumen Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara berkelanjutan hingga seluruh temuan rekomendasi telah ditindaklanjuti



8. Melaporkan hasil penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan ke inspektorat provinsi	<pre> graph TD A((A)) --> B[/B/] B --> C((C)) </pre>	<p>Dokumen Tindak Lanjut Hasil</p> <p>Pemeriksaan, Matriks Rekomendasi yang telah di update</p>
		<p>Matriks Dokumen Tindak Lanjut Hasil</p> <p>Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Matriks Rekomendasi yang telah di update</p> <p>Hasil Pemantauan Tindak Lanjut yang diterima dari Inspektorat Provinsi</p> <p>Inspektorat Provinsi (tiap semester)</p>